


**TINJAUAN YURIDIS PERSPEKTIF PERMA NOMOR 02 TAHUN  
2012 DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA  
PENCURIAN BERONDOLAN KELAPA SAWIT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 158 / PIDANA BIASA / 2019 /  
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA  
MEDAN  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PERSPEKTIF PERMA NOMOR 02 TAHUN  
2012 DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA  
PENCURIAN BERONDOLAN KELAPA SAWIT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 158 / PIDANA BIASA / 2019 /  
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam  
Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Sari Mutiara Indonesia**

Oleh :

**SANDY PRATAMA  
NIM :180315005**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA  
MEDAN  
2022**

**Halaman Persetujuan Ujian Sidang Meja Hijau  
Program Studi Hukum  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Sari Mutiara Indonesia**

**SKRIPSI :**

**TINJAUAN YURIDIS PERSPEKTIF PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012  
DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENCURIAN  
BERONDOLAN KELAPA SAWIT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 158 / PIDANA BIASA / 2019 / PENGADILAN  
NEGERI SIMALUNGUN)**

Oleh :

**SANDY PRATAMA  
NIM :180315005**

**Disetujui untuk Sidang Meja Hijau**

Medan, 25 Juli 2022  
Pembimbing

Ketua Program Studi

**Rolando Marpaung, S.H., M.H**  
**NIDN : 0122069001**

**Dr. Tiromsi Sitanggang, S.H., M.H., M.Kn**  
**NIDN : 0108046703**

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

**Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak**  
**NIDN : 0127117702**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PERSPEKTIF PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012  
DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENCURIAN  
BERONDOLAN KELAPA SAWIT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 158 / PIDANA BIASA / 2019 / PENGADILAN  
NEGERI SIMALUNGUN)**

Yang disusun oleh:

Nama : Sandy Pratama  
NIM : 180315005  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Program Studi : Hukum

Telah dipertahankan di depan dewan penguji tanggal 25 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**DEWAN PENGUJI**

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Tiromsi Sitanggang, S.H., M.H., M.Kn (  )

Anggota : Rolando Marpaung, S.H., M.H (  )

ElliEkasari S.H., M.Hum (  )

Disetujui Oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Sari Mutiara

  
Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak  
NIDN: 0127117702

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi

  
Rolando Marpaung, S.H., M.H  
NIDN: 012206900

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandy Pratama  
NIM : 180315005  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PERSPEKTIF PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012  
DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENCURIAN  
BERONDOLAN KELAPA SAWIT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 158 / PIDANA BIASA / 2019 / PENGADILAN  
NEGERI SIMALUNGUN)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya, baik secara perdata, pidana dan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan bilamana diperlukan.

Medan, Juli 2022

Sandy Pratama  
Nim:180315005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Sandy Pratama

Nim : 180315005

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Umur : 22 tahun

Tempat/Tgl Lahir : Karang Sari, 09 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

Nama Ayah : Rifa'i Syahputra

Nama Ibu : Sri Setiawati

Alamat Rumah : Jalan Anjungsana Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun



### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : (2005-2011) MIN Karang Sari

SMP : (2011-2014) SMP Muhammadiyah 19 Pematangsiantar

SMA : (2014-2017) SMA Negeri 5 Pematangsiantar 3.

Perguruan Tinggi : (2018-2022) S1 Program Studi Ilmu Hukum USM Indonesia

## KATAPENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga saya selaku penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 DAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENCURIAN BERONDOLAN KELAPA SAWIT (Studi Putusan No. 158 / Pid. B / 2019 / PN.Sim)”.Ini untuk memenuhi salah satu syarat studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Skripsi ini saya ajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian hukum pidana program studi Hukum pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dalam kesempatan ini, teristimewa penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Rifa'i Syahputra** dan Ibunda **Sri Setiawati**, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, dan yang tiada henti mendoakan dan mengingatkan penulis dengan penuh semangat dan kesabaran yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya juga berterimakasih kepada Saudara saya, **Nurul Fazirah**, utuk segala doa dan dukungan yang diberikan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Dr. Parlindungan Purba S.H., M.H.** selaku Ketua Yayasan Sari Mutiara Indonesia
2. Ibu **Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.kes** selaku Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia serta para staff dan jajarannya.



3. Bapak **Heri Enjang Syahputra, SE. M.Ak** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
4. Bapak **Rolando Marpaung, S.H,M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia,
5. Ibu **Dr.Tiromsi Sitanggang S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi yang saya buat ini.
6. Ibu **Elli Ekasari, S.H., M. Hum** selaku dosen penguji.
7. Ibu **Pince Roseline Lumbantobing, S.Ak** Bagian Akademik yang telah melayani kami mahasiswa yang tak kenal lelah membantu kami selama kuliah.
8. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu sehingga berhasil menyelesaikan studi di Prodi Hukum.
9. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan penulis demi penyempurnaan selanjutnya.

Penulis, Juli 2022


**Sandy Pratama**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengertian Tinjauan yuridis .....	9
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.2.2 Unsur-unsur tindak Pidana .....	12
2.3 Tindak Pidana Ringan .....	14
2.4 Tindak Pidana Pencurian.....	16
2.5 PERMA NO 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.....	19
2.6 Pendekatan Restorative Justice .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Tempat dan waktu penelitian.....	29
3.1.1 Tempat Penelitian .....	29
3.1.2 Waktu Penelitian.....	29
3.2 Data Penelitian.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.4 Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
4.1 Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Pencurian Berondolan Kelapa Sawit Ditinjau Berdasarkan PERMA NO 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sesuai Putusan Nomor 158/ Pid. B/ 2019 / Pn. Sim yang diancam pidana dengan Pasal	

107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo		
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.....		35
4.1.1 Penerapan.....		35
4.1.2 Jenis Hukuman dan Denda dalam KUHP.....		36
4.1.3 Penyelesain Batasan Tindak Pidana Ringan		
berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012.....		41
4.1.4 Penggunaan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun		
2014 tentang Perkebunan.....		42
4.1.5 Penyertaan pasal 55 ayat 1 KUHP.....		46
4.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pencurian		
Berondolan Kelapa Sawit yang Berulang dalam Putusan		
Nomor 158 / Pid. B/ 2019 / Pn. Sim.....		59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....		64
5.2 Saran .....		65
<b>DAFTARPUSTAKA .....</b>		<b>66</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b>	Saat Penulis Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Simalungun .....	59
-------------------	--	----



## DAFTAR ISTILAH

Base on society	= Berbasis masyarakat
Bibliografi study	= Studi kepustakaan
Card sistem	= Sistem kartu
Creation of new law	= Puncak hukuman
Culpa	= Ketidaksengajaan
Delict	= Pelanggaran
Documenter	= Dokumenter
Document study	= Studi makalah
Dolus	= Dolus
Equality before the law	= Kesamaan didepan hukum
File or record study	= Studi file atau rekaman
Implementasi	= Pelaksanaan
Interpretasi	= Penafsiran
Inventarisir	= Persediaan
Jurisprudence	= Berdasarkan hukum terdahulu
Legal research	= Penelitian hukum
Legisme	= Aliran hukum hukum eropa continental
Litigasi	= Proses pengadilan
Local wisdom	= Kearifan lokal
Machtsstaat	= Negara kekuasaan
Nomorn litigasi	= Tidak proses pengadilan

Oogmerk	= Tujuan
Paculier	= Aneh
Panitensier	= Aturan hukum pidana dan pembedaan
Principal of legality	= Poko legalitas
Rechtsstaat	= Aturan hukum
Restitutive	= Pengembalian
Restorative	= Restoratif
Restorative Justice	= Keadilan restorative
Retributive	= Pembalasan
Rooted	= Berpancang
Searching	= Mencari
Spirit	= Semangat
Straftbaar feit	= Tindak pidana
The living law	= Hukum yang hidup
Vorbedachte	= Terencana
Voornemen	= Maksud
Vrees	= Takut
Yuridis	= Yuridis



## DAFTAR SINGKATAN

KUHAP	= Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang Undang Hukum Pidana
MA	= Mahkamah Agung
PERMA	= Peraturan Mahkamah Agung
PN	= Pengadilan Negeri
PUU	= Pengujian Undang Undang
RKUHP	= Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana
TIPIRING	= Tindak Pidana Ringan
UU	= Undang Undang
UUD	= Undang Undang Dasar



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan-pertanyaan.....	68
Lampiran 2. Putusan .....	69
Lampiran 3. Peraturan Mahkamah Agung .....	87
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian .....	93
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian .....	94
Lampiran 6. Surat keputusan Dekan .....	95
Lampiran 7. Berita Acara Bimbingan Skripsi .....	96

